



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 15/G/2010/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

Drs. TALUL LUDOFIKUS, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki – laki, Pekerjaan LSM / Swasta, Agama Kristen Katholik, Alamat Jln. Manafe, RT 012, RW 002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ; -----

LEONARD SAKA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki – laki, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Katholik, Alamat Jln. Basuki Rachmad RT 029. RW. 03, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2010 memberi Kuasa Kepada : -----

CORNELIS SJAHA, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Banteng Lorong

Tahun Emas No. 15 RT/RW : 24/VII,

Kelurahan Airnona, Kecamatan Oebobo,

Kota Kupang ; -----

YOSEPH S. ELU, SH, Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Advokat,

berkantor di Jalan Pisang I RT/RW :

030/005, Kelurahan Kefamenanu Selatan,

Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten

Timor Tengah Utara ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

; -----

MELAWAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, Jalan

Basuki Rachmad- Kefamenanu ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

ALI ANTONIUS, SH.MH, Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di

Jalan Rantai Damai II Nomor 2, Kelurahan

Oebufu, Kota Kupang, yang tertuang dalam

Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September

2010 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :
di per bai ki

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Kupang Nomor : 15/PEN- DIS/2010/PTUN- KPG tanggal
16 September 2010 tentang Lolos Dismissal ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Kupang Nomor : 15/PEN/2010/PTUN- KPG tanggal 16
September 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Kupang Nomor : 15/PEN- PP/2010/PTUN- KPG tanggal
16 September 2010 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Kupang Nomor : 15/PEN- HS/2010/PTUN- KPG tanggal
27 September 2010 tentang Hari Sidang ; -

Telah memeriksa berkas perkara, bukti, dan saksi ;

Telah mendengar kedua pihak yang bersengketa ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 14 september 2010 yang telah didaftarkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 16 September 2010 dibawah register nomor : 15/G/2010/PTUN-KPG dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 27 September 2010 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah selaku Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah atas nama **Drs. TALUL LUDOFIKUS** dan Wakil Kepala Daerah atas nama **LEONARD SAKA, SH** dengan nama **“PAKET TUNTAS”** yang diusung oleh gabungan Partai Politik antara lain :

Partai Bulan Bintang (PBB) ;

Partai Merdeka ;

Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) ;

Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) ;

Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ;

Partai Pelopor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Matahari Bangsa (PMB) ;

Partai Bintang Reformasi (PBR) ;

Bahwa

Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) ;

Partai Patriot ;

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ;

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) ;

Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) ;

Partai Serikat Indonesia (PSI) ;

yang tergabung dalam “ **KOALISI TTU BERSATU** ”

Bahwa Berita Acara Pleno Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, Tanggal 23 Agustus 2010, Tergugat baru menyerahkannya kepada Penggugat pada Tanggal 24 Agustus 2010, sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 18 Tahun 2010 Tanggal 23 Agustus 2010 sampai dengan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan ini, Tergugat tidak
menyerahkannya kepada Penggugat ;

Bahwa Berita Acara Pleno Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, Tanggal 23 Agustus 2010, menyatakan bahwa “Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Drs. TALUL LUDOFIKUS sebagai Calon Kepala Daerah dan LEONARD SAKA, SH sebagai Calon Wakil Kepala Daerah yang diusung oleh Partai Politik “ **KOALISI TTU BERSATU** ” tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 ;

Bahwa dengan demikian maka pengajuan *aquo* masih dalam tenggang waktu dan dibenarkan oleh Undang- Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam ketentuan tersebut menentukan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ” ;

Bahwa oleh karena objek sengketa *aquo* Berita Acara Pleno tentang hasil penelitian ulang surat pencalonan beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya dari Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemilukada Tahun 2010 Tanggal 15 Agustus 2010, dan Berita Acara Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, Tanggal 23 Agustus 2010, menyatakan bahwa Drs. TALUL LUDOFIKUS sebagai Calon Kepala Daerah dan LEONARD SAKA, SH Sebagai Calon Wakil Kepala Daerah tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2010 Tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 adalah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata In Casu bagi Penggugat. Dengan demikian maka Surat Keputusan KPU tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Fatwa Ketua Mahkamah Agung RI No : 15/ Td/ TUN/III/2010 tertanggal 23 Maret 2010 pada pokoknya menyatakan bahwa masalah Pencalonan yang dilakukan oleh KPU adalah merupakan "KOALISI SI....." Perbuatan atau Tindakan Administratif Negara yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak dapat dipikirkan sebagai termasuk dalam kategori hasil Pemilihan Umum, sebab Pemilihan Umum sendiri belum dilaksanakan sehingga masalah pencalonan tersebut masih menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk **Memeriksa dan Mengadilinya** ; -

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU. RI No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU. RI No. 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan "Apabila terhadap kepentingan Penggugat yang telah cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, Penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat ;

Bahwa untuk menggunakan hak sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak memilih dan dipilih, maka dengan kebulatan tekad untuk Pengadilan didalam kasusnya mengabdikan dirinya dalam membangun Bangsa dan Negara pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Timor Tengah Utara, maka pada tanggal 18 Juli 2010 Penggugat telah mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara yang diusung 14 (Empat Belas) Partai Politik "**KOALISI TTU BERSATU**" sebagai Calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor

Tengah Utara Periode 2010-2015 ;

Bahwa sesuai Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.

13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Timor Tengah Utara Tahun 2010, Penggugat telah memenuhi

persyaratan pencalonan sebagai Calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 9 ayat (1 dan 2)

dan Pasal 10 bagi Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010

Periode 2010- 2015 dari gabungan Partai Politik **“KOALISI**

TTU BERSATU” dengan nama **“PAKET TUNTAS”**

;- -----

Bahwa berbagai persyaratan yang harus dilengkapi sebagai

pemenuhan syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010,

sebagaimana tertuang dalam bukti penerimaan pendaftaran

Bakal Calon Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 Tanggal 18

Juli 2010, yaitu antara lain ;

Surat Pencalonan (Model **B- KWK**) ;

a. Surat pernyataan kesepakatan bersama antara Partai

Politik peserta pemilihan dalam Pencalonan

Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Model **B1- KWK**) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

F. Surat

Surat pernyataan Partai Politik tidak akan menarik
pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah (**Model B2- KWK**) ;

Surat pernyataan gabungan Partai Politik tidak akan
menarik pencalonan atas nama Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**Model B2- KWK**) ;

Tim kampanye (PP. No. 6 Pasal 42 ayat 3) ;

Keputusan Partai Politik atau gabungan Partai Politik
yang mengatur mekanisme penyaringan Pasangan Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP No. 6
Pasal 42 ayat (2) huruf k) ;

Surat pernyataan kesediaan sebagai Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara berpasangan
(**Model B4- KWK**) ; -----

- a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
(**BB- KWK**) ; ----
- b. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai
Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Cita – Cita Proklamasi
Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta Pemerintah (**MODEL BB1 - KWK**) ;



c. Mengetahui daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya (Model B5- KWK) ;

d. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama (Model BB2- KWK) ;

e. Tidak dalam status sebagai pejabat Kepala Daerah (Model B6- KWK) ;

f. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani oleh Tim Pemeriksa Kesehatan (Model BB 4- KWK) ;

g. Surat keterangan tempat tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Lurah / Desa atau sebutan lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

h. Surat tanda terima laporan daftar kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan Negara ;

i. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang (Model BB5- KWK) ;

j. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Model BB6- KWK) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Tanda

k. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap (**Model BB7- KWK**) ; -----

l. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

m. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

n. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Perorangan
atas nama calon untuk 5 (Lima) tahun terakhir ;

o. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari
Kantor Pelayanan Pajak ;

p. Daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditanda-
tangani oleh calon dan diketahui oleh Pimpinan
Partai Politik atau Gabungan Partai (**Model BB3- KWK**)
;

q. Foto copy Surat Ijasah yang dimiliki dan
dilegalisir oleh yang berwenang;- ---

r. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm berwarna dan
hitam putih ; -----

s. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai
Bakal Calon (**Model B5- KWK**) ;

t. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri
dari jabatan pimpinan / anggota DPR, DPD, DPRD,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik Negara
beserta
/ Daerah, Yayasan Advokat dan Kuasa Hukum (Model

B6- KWK) ;

u. Naskah Visi, Misi dan Program dari Bakal Pasangan
Calon secara tertulis ; --

Bahwa penyerahan berkas pencalonan oleh Penggugat kepada
Tergugat tanggal 18 Juli 2010, Tergugat setelah dilakukan
penelitian terhadap Berkas Pencalonan Penggugat hasilnya
dikembalikan kepada Penggugat tanggal 25 Juli 2010, guna
melengkapi dan / atau memperbaiki Surat Pencalonan sesuai
Berita Acara Pleno tentang penelitian Surat Pencalonan
beserta lampirannya dari Bakal Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah
Utara tanggal 24 Juli 2010 yang diusung gabungan Partai
Politik **"KOALISI TTU BERSATU"** ; -----

Bahwa kekurangan Surat Pencalonan Penggugat sebagaimana
maksud uraian butir 11 di atas, Penggugat telah
melengkapinya dan telah pula menyerahkan dan atau
memasukan kembali kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Timor Tengah Utara tanggal 01 Agustus 2010, sebagaimana
bukti penerimaan penyerahan perbaikan atau perubahan
kelengkapan berkas syarat pencalonan dan persyaratan
calon bakal pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara ;

Bahwa setelah Tergugat melakukan penelitian ulang terhadap
Surat Pencalonan Penggugat, hasilnya diberitahu dan
diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pleno tentang hasil penelitian ulang Surat
Pencalonan beserta lampirannya dari Bakal Pasangan Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor
Tengah Utara PemiluKada Tahun 2010 Tanggal 15 Agustus
2010. hasilnya disebutkan bahwa ;

Surat Pencalonan (**Model B-KWK**) tidak memenuhi syarat
karena tanda tangan Ketua Partai Penegak Demokrasi
Indonesia A.n **Felix Leba** pada Surat Pencalonan bukan
ditanda tangani oleh yang bersangkutan ;

Surat Pernyataan kesepakatan bersama antara Partai
Politik peserta pemilihan dalam pencalonan pasangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**Model B1-KWK**)
tidak memenuhi syarat karena tanda tangan Ketua Partai
Penegak Demokrasi Indonesia A.n **Felix Leba** pada surat
pencalonan bukan ditanda tangani oleh yang
bersangkutan ;

Surat Pernyataan gabungan Partai Politik tidak akan
menarik pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (**Model B3-KWK**) tidak memenuhi
syarat karena tanda tangan Ketua Partai Penegak
Demokrasi Indonesia A. n. **Felix Leba** pada surat
pencalonan bukan ditanda tangani oleh yang
bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keterangan tidak pernah diterima karena melakukan
Penegasan
tindakan Pidana Makar berdasarkan putusan Pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai
bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana maksud Pasal 9
ayat (1) huruf b (**Model BB7-KWK**) tidak memenuhi syarat
karena tidak diserahkan ke KPU Kabupaten Timor Tengah
Utara ;

Bahwa tindakan sepihak yang dilakukan Tergugat mengabaikan
hak Penggugat dengan cara mengugurkan Penggugat sebagai
Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Timor Tengah
Utara Tahun 2010, yaitu dengan dasar alasan sebagaimana
uraian poit 13 butir 1, 2, 3 dan 4 di atas, **adalah tidak**
beralaskan hukum karena :

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Penegak Demokrasi
Indonesia Kabupaten Timor Tengah Utara yang bergabung
dalam gabungan Partai Politik "**KOALISI TTU BERSATU**"
mendukung "**PAKET TUNTAS**" dalam hal ini Ketua Partai
Penegak Demokrasi Indonesia sangat mempertegas lagi
melalui Surat Pernyataan Penegasan tanggal 16 Agustus
2010 tentang Surat Pencalonan (**Model B-KWK, Model B1-
KWK, Model B3-KWK dan Model B7-KWK**) ditanda tangani
oleh Ketua dan Sekretaris DPC PPDI Kabupaten Timor
Tengah Utara ; -----

Surat Keterangan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Kelas
I A Kupang No. W.26.U1 / 1139 / MN. 01.10 / VII / 2010
tanggal 22 Juli 2010 Penggugat dan Tim Koalisi TTU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersatu telah diserahkan kepada Tergugat Tanggal 01 Agustus 2010, tetapi oleh karena keterangan tersebut tidak catumkan kata **"Makar"** maka oleh Tergugat tidak menerimanya dan menyarankan kepada Penggugat dan Tim Koalisi TTU Bersatu untuk mengurus baru, saran Tergugat tersebut dipenuhi Penggugat dengan Surat Keterangan Nomor : W.26.UI / / MN 01.10 / VIII / 2010 tanggal 04 Agustus 2010, selanjutnya keterangan tersebut Tim Koalisi Penggugat serahkan kepada Tergugat tanggal 05 Agustus 2010, namun Tergugat tidak menerima lagi keterangan tersebut, dengan demikian alasan ini digunakan Tergugat untuk mengugurkan Penggugat ;

Bahwa Berita Acara Pleno tentang penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010, Penggugat baru menerima dari Tergugat tanggal 24 Agustus 2010 dimaksud dalam Berita Acara Pleno penetapan tersebut, Tergugat mengatakan "Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah A.n **Talul Ludofikus** dan Wakil Kepala Daerah A.n **Leonard Saka, SH** tidak memenuhi syarat pencalonan, alasannya ;

Surat Pencalonan (Model B-KWK) ;

Surat pernyataan kesepakatan bersama antara Partai Politik peserta pemilihan dalam Pencalonan Pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah (Model B1- KWK) ; -----

Ketua

Surat pernyataan gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan atau Pasangan Calon Kepala Daerah

(Model B3- KWK) ; -----

Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Model BB7- KWK) dinyatakan tidak memenuhi syarat karena :

Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia bukan menanda tangani surat-surat tersebut ;

Surat keterangan (Model BB7- KWK) tidak dimasukkan ke KPU ; -----

Adalah tidak beralasan hukum bagi Tergugat untuk mengugurkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara, alasan Tergugat tersebut dinilai prematur ;

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 18 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 yang mengesahkan Berita Acara Pleno penetapan tanggal 23 Agustus 2010 tersebut dengan mengesampingkan hak Penggugat merupakan perbuatan / tindakan yang bertentangan dengan hukum karena merugikan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 18

a. Setia

Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pengesahan

Berita Acara Pleno penetapan pasangan calon yang memenuhi

syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Timor Tengah

Utara dengan mengugurkan Penggugat untuk tidak

diikutsertakan sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan alasan

Surat Pencalonan dan Surat Keterangan (**Model BB7- KWK**)

tidak memenuhi syarat adalah tidak beralasan hukum, dapat

dibuktikan sebagai berikut ; -----

Format B-KWK, Format B1- KWK, Format B3- KWK dan Format

BB7- KWK oleh Tergugat tidak memenuhi syarat karena

tanda tangan Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia

A.n **Felix Leba** pada surat pencalonan bukan ditanda

tangani oleh yang bersangkutan adalah tidak beralasan,

karena fakta membuktikan bahwa tidak ada keberatan

baik secara lisan maupun tertulis dari Ketua PPDI

mengenai tanda tangan atas dukungannya terhadap

Penggugat ; -----

Format BB7- KWK adalah merupakan format atau bukti

pemenuhan syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah sebagaimana maksud Pasal 58 huruf b, huruf f,

dan huruf g UU RI No. 32 Tahun 2004 diubah dengan UU

RI No. 12 Tahun 2008 sebagai berikut ;

Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan

seterusnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan Pengadilan dan seterusnya ;

Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa Tergugat (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara
mengumumkan hasil Pleno Penetapan Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat
sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2010 Tanggal 23 Agustus 2010, melalui Radio Siaran
Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Timor Tengah Utara
tidak beralasan Hukum karena menggunakan Dokumen yang
Tidak Sah, terkesan pengumuman Tergugat mendahului Acara
Pleno Penetapan ;

Bahwa merujuk pada alasan di atas, maka menjadi jelas bahwa
Keputusan Tergugat secara Substansial dan Prosedural
telah melanggar hukum, dan karenanya Keputusan Tergugat
Nomor : 18 Tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010 :
Haruslah dinyatakan Batal atau Tidak Sah ;

Bahwa tindakan Tergugat dengan cara menggugurkan Penggugat
sebagai pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten
Timor Tengah Utara Tahun 2010 tersebut, merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu Asas Profesionalitas sebagaimana dimaksud Pasal (3) UU No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN Joncto UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2008, Joncto UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; -----

Bahwa tindakan Tergugat menggugurkan Penggugat untuk tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan menerbitkan keputusan- keputusan dalam objek sengketa ini, adalah suatu tindakan melanggar peraturan perundang- undangan yaitu : UU No.32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 58 huruf b, huruf f dan huruf g ;

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selain mengesampingkan asas- asas umum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 28 ayat (3) UUD tahun 1945 Amandemen keempat dan ketentuan Pasal 15, Pasal 13 Ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ; -----

Pasal 28 Ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke IV :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan “ ;

Pasal 15 UU No. 39 Tahun 1999 ;

“ Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya lebih secara pribadi maupun kolektif untuk mengembangkan masyarakat bangsa dan Negaranya” ;

Pasal 43 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 ;

“ Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara secara Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur dan Adil sesuai dengan ketentuan perundang- undangan “ ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tidak mengikut sertakan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Periode 2010- 2015 menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik moril maupun materil ;

Bahwa Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 telah mendaftarkan diri dengan memenuhi semua persyaratan yang disiapkan Tergugat untuk ikut dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Periode 2010- 2015 sesuai jadwal Tergugat akan dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2010, secara Inkonstitusional Tergugat telah menghalangi Hak Konstitusi Penggugat untuk diikutsertakan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir UU RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka adalah sangat beralasan untuk tercapainya maksud dan tujuan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini memohon suatu penetapan pemenuhan pelaksanaan lebih lanjut keputusan Tergugat *a quo* sesuai tahapan pelaksanaan Pemilukada yang dilakukan Tergugat tanpa mempertimbangkan hak- hak Penggugat ;

Bahwa demi keadilan, Penggugat dengan rendah hati memohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan mengeluarkan Penetapan dalam Putusan dengan amar sebagai berikut ;

“ Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 23 Agustus 2010

Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Dal am

Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah

Utara tahun 2010 " ;

Bahwa hak dan kepentingan Penggugat akan sangat
dirugikan, jika Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang
menjadi Objek Sengketa ini tetap ditindak lanjuti, maka,
adalah beralasan menurut Hukum untuk mengabulkan dan
menerbitkan Penetapan Tentang penundaan pelaksanaan
Surat Keputusan Tata Usaha Negara Aquo, karena tanpa
penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kab. TTU (Tergugat) tersebut hak dan kepentingan
Penggugat yang sedang menempuh jalur hukum terhadap
Surat Keputusan Tergugat tersebut diabaikan Tergugat ;

Berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas, penggugat
memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang
memeriksa dan Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara ini,
berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan
tindak lanjut terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 18 Tahun 2010
Tanggal 23 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai
Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara
Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 Tentang
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun
2010 serta tahapan-tahapan lainnya ;

Memerintahkan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten
Timor Tengah Utara untuk menunda pelaksanaan tahapan-
tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Periode 2010-
2015 ;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 18
Tahun 2010 Tanggal 23 Agustus 2010 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010
; -----

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 Tanggal 27 Agustus 2010 Tentang Penetapan
Kepala Daerah.....
Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun
2010 ; -----

Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara
Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 23 Agustus 2010 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 ;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara
Nomor 19 Tahun 2010 Tanggal 27 Agustus 2010 Tentang
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun
2010 ; -----

Memerintahkan kepada Tergugat untuk Menerbitkan atau
Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah
Utara Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara pada
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor
Tengah Utara Tahun 2010 dengan mencantumkan nama
Penggugat masing- masing Drs. TALUL LUDOFIKUS DAN
LEONARD SAKA, SH, sebagai Peserta Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2010 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun

2010 ; -

Memerintahkan kepada Tergugat untuk Menerbitkan atau Mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tentang Penetapan Nomor Urut calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 dengan mencantumkan nama Penggugat masing-masing Drs. TALUL LUDOFIKUS DAN LEONARD SAKA, SH sebagai peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 ; -----

Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 4 Oktober 2010 telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada isi gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Oktober 2010, sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa dalam Gugatannya tersebut, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan tahapan- tahapan pemilukada Kabupaten TTU Tahun 2010 dengan alasan jika tahapan- tahapan itu tetap dilaksanakan akan merugikan kepentingan Penggugat yang bersifat mendesak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam point 24 Surat Gugatan, sama sekali tak tampak terurai tentang hal-hal mendesak dari kepentingan Penggugat yang perlu dilindungi. Bahwa konstruksi argumentasi Penggugat bertolak dari anggapan seolah-olah Penggugat telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten TTU Tahun 2010, akan tetapi ternyata secara faktual Penggugat senyatanya memang tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai calon dari gabungan partai non-seat ; -----
3. Bahwa pada hakikatnya tuntutan Penggugat agar pelaksanaan tahapan-tahapan pemilukada Kabupaten TTU Tahun 2010 ditunda, sangat tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali karena pada hakikatnya kepentingan Penggugat dalam sengketa ini hanyalah bersifat individual, sedangkan pelaksanaan lebih lanjut tahapan-tahapan pemilukada Kabupaten TTU Tahun 2010 menyangkut kepentingan umum berkaitan dengan pergantian penyelenggara pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu terlaksananya pergantian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTU periode 2010- 2015 secara tepat waktu ; -----
4. Bahwa karena tuntutan penundaan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka dengan tegas Tergugat tolak sehingga tuntutan tentang penundaan sudah seharusnya ditolak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA :

Utara

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 18 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti T. 1), adalah sudah tepat dan benar karena secara prosedural ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku dan secara substantif didasarkan pada alasan-alasan yang sah ;

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 19 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti T. 2), adalah sudah tepat dan benar karena secara prosedural ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku dan secara substantif didasarkan pada alasan-alasan yang sah ;

3. Bahwa Penggugat tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten TTU tanggal 15 Agustus 2010 (Bukti T.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) dan Tanggal 23 Agustus 2010 (Bukti T. 4),

karena tidak memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :

Tanda tangan Ketua Partai PPD I atas nama : **FELIX LEBA**

pada Formulir Surat Pencalonan B-KWK (Bukti T. 5),
B1-KWK (Bukti T. 6), B3-KWK (Bukti T.7) bukan
ditandatangani oleh yang bersangkutan ; -----

Karena tanda tangan Ketua Partai PPD I atas nama :
FELIX LEBA dianggap tidak sah, maka dukungan Partai
PPD I terhadap Penggugat dianggap tidak sah;

Karena dukungan Partai PPD I tidak sah maka jumlah
dukungan minimalis gabungan partai untuk mendukung
Penggugat hanya **14. 370** Suara Sah Hasil Pemilu
Legislatif Tahun 2009, jumlah mana tidak memenuhi
jumlah minimal sebesar **15 % dari total suara sah
Pemilu Legislatif Tahun 2009 sejumlah : 106. 944
suara**, yakni : **16. 041** suara sah ;

Penggugat tidak dapat mengajukan Surat Keterangan
Tidak Pernah Dihukum Karena Melakukan Tindak Pidana
Makar secara tepat waktu sebagaimana yang telah
ditetapkan ;

4. Bahwa sesuai kenyataan, Penggugat baru dapat
menyerahkan Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak
pilihnya dan tidak pernah dipidana penjara karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih pada tanggal 1 Agustus 2010 (Bukti T. 8) , sedangkan Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindakan pidana makar, hingga pada tanggal 1 Agustus 2010 sebagai batas waktu akhir penyerahanan **Bahwa** kelengkapan persyaratan pencalonan, Penggugat sama sekali tidak dapat memenuhinya (Bukti T. 9) ;

--

5. Bahwa sesuai masukan dari masyarakat, Tergugat memperoleh informasi bahwa : tanda tangan Ketua Partai PPDI atas nama FELIX LEBA pada formulir B-KWK, B1-KWK dan B3-KWK tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan dan selama proses pengajuan calon yang bersangkutan tidak berada di tempat, dan atas dasar informasi itu sesuai ketentuan peraturan- perundang- undangan yang berlaku, Tergugat berkewajiban untuk mengklarifikasi pada yang bersangkutan akan tetapi tidak dapat bertemu dengan yang bersangkutan karena keberadaannya tidak pasti, ada yang menyatakan berada di Kalimantan dan ada pula yang mengatakan berada di Makassar ;

6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2010 Anggota KPU Kabupaten TTU atas nama : DOLVIANUS KOLO, SPD dengan didampingi oleh 2 (dua) orang saksi (Bukti Saksi-saksi akan diajukan saat acara pembuktian) mendatangi rumah kediaman FELIX LEBA dengan maksud untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklarifikasi informasi dari masyarakat tersebut,
namun tidak bertemu dengan yang bersangkutan dan
berdasarkan informasi dari anggota keluarganya yang
bersangkutan keluar tanpa merinci persisnya kemana,
dan pada saat itu anggota keluarganya itu
memberitahukan Nomor Hand Phone FELIX LEBA ;

7. Bahwa Anggota KPU Kabupaten TTU atas nama : DOLVIANUS KOLO, SPD, dihadapan keluarganya tersebut dengan disaksikan oleh kedua saksi, melakukan komunikasi per telepon melalui Nomor Hand Phone FELIX LEBA yang diberikan keluarganya tersebut, untuk mengklarifikasi informasi masyarakat tersebut, dan dari klarifikasi pertelpon (Bukti Rekaman) tersebut, yang bersangkutan membenarkan bahwa : **Yang bersangkutan tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada Formulir B-KWK, B1- KWK dan B3- KWK ;**

8. Bahwa atas dasar hasil klarifikasi tersebut, maka dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten TTU pada tanggal 15 Agustus 2010 dan tanggal 23 Agustus 2010, Penggugat ditetapkan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 ;

9. Bahwa Tergugat tidak pernah menolak Surat Keterangan yang diserahkan oleh Penggugat dan pula tidak menyarankan Penggugat atau TIM KOALISI TTU BERSATU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus Surat Keterangan Baru, akan tetapi yang sebenarnya terjadi adalah : pada tanggal 1 Agustus 2010 Penggugat Serahkan Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan ^{Bahwa} tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Bukti T. 8) ;

10. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2010 Penggugat mau menyerahkan Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindakan pidana makar, akan tetapi Tergugat tidak dapat menerimanya karena hal itu diserahkan diluar tenggang waktu yang telah ditetapkan ; -----

11. Bahwa mekanisme proses pemilukada Kabupaten TTU Tahun 2010 diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTU Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Jadwal Tahapan dan Program Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti T. 10) ;

12. Bahwa Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindakan pidana makar, adalah salah satu persyaratan dari serangkaian syarat yang harus dipenuhi agar dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten, yang jika tidak dapat dipenuhi secara tepat waktu, konsekuensinya dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah

Kabupaten ; -----

13. Bahwa seluruh tuntutan Penggugat dalam perkara ini sangat tidak berdasar dan tidak beralasan, sehingga dengan tegas pula Tergugat tolak seluruhnya ;

14. Bahwa tidak benar Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam proses pemilukada Kabupaten TTU Tahun 2010, dan lebih-lebih lagi tidak memasung hak-hak dan kepentingan politis Penggugat selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak memilih dan dipilih ;

15. Bahwa tentang syarat Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindakan pidana makar sesuai peraturan perundang-undangan, telah diberitahukan dengan patut kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak memanfaatkannya secara baik (Bukti T. 11) ;

16. Bahwa sesungguhnya secara substansial banyak Partai Pendukung Koalisi TTU Bersatu menarik dukungannya terhadap Penggugat (Bukti T. 12), akan tetapi karena secara formal tidak boleh menarik kembali dukungan maka makna dukungan terhadap Penggugat memang tampaknya hanya bersifat formalistis belaka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa atas dasar alasan terurai di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

Menolak permohonan penundaan dari Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya ; -----

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan pada persidangan tanggal 4 Oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan menolak dan membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat dan tetap pada gugatan Penggugat semula ;

Menimbang, bahwa atas Replik secara Lisan Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan Duplik secara Lisan pada persidangan tanggal 4 Oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan menolak dan membantah gugatan dan Replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tetap pada jawaban Tergugat semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya
Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa Foto
copy yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta
telah dicocokkan sesuai dengan asli atau copynya yang
diberi tanda P – I sampai dengan
P- XIV, bukti tersebut sebagai berikut :

Bukti P – I : Foto Copy Bukti Penerimaan Pendaftaran Bakal
Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (foto copy
dari foto copy) ;

Bukti P – : Foto Copy Berita Acara Pleno Tentang
Penelitian Surat Pencalonan Beserta
II Lampirannya Dari Bakal Pasangan calon Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Timor Tengah Utara, tanggal 24 Juli 2010
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – : Foto Copy Bukti Penerimaan Penyerahan
III Perbaikan Atau Penambahan Kelengkapan Berkas
Syarat Pencalonan Dan Persyaratan Calon Bakal
Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Pemilukada Tahun 2010 (sesuai dengan aslinya)

; -----
Bukti P – : Foto Copy Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum
IV Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 270/KPU-
TTU/157/VIII/2010, tanggal 15 Agustus 2010,
Perihal : Pemberitahuan Hasil Penelitian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulang Surat Pencalonan Beserta Lampirannya

(sesuai dengan asli) ; -----

Bukti P - : Foto Copy Surat Ketua Pengadilan Negeri Klas
V I A Kupang tanggal 4 Agustus 2010 tentang
Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya,
Tidak pernah Dihukum Penjara Karena Melakukan
Tindak Pidana Makar Dan Tidak Pernah Dijatuhi
Pidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana
Yang Diancam Dengan Pidana Penjara 5 (Lima)
Tahun Atau Lebih Berdasarkan Keputusan
Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan
Hukum Tetap, tanggal 04 Agustus 2010, yang
dibuat oleh Pengadilan Negeri Klas I A Kupang
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P - : Foto Copy Surat Pengadilan Negeri Klas I A
VI Kupang, tanggal 22 Juli 2010 tentang
Keterangan Nomor : W26-
UI/1140/HN.01.10/VII/2010, tanggal 22 Juli
2010, dari Ketua Pengadilan Negeri Klas I A
Kupang (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P - : Foto Copy Surat Pernyataan Penegasan dari
VII Felix Leba, tanggal 16 Agustus 2010 (sesuai
dengan aslinya) ;

Bukti P - : Foto Copy Berita Acara Pleno Penetapan
VIII pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai
Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah
Utara Tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(foto copy dari foto copy) ; -----
Bukti P - : Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum

IX Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 18 Tahun

2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Timor Tengah Utara Tahun 2010, tanggal 23

Agustus 2010 (foto copy dari foto copy) ;

Bukti P - X : Foto Copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2010, tanggal 24 Juni 2010

Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan

Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah (foto copy dari foto copy) ;

Bukti P - : Foto Copy Akta Pendirian Partai Penegak

XI Demokrasi Indonesia dan Anggaran Dasar /

Anggaran Rumah Tangga Partai Penegak

Demokrasi Indonesia (foto copy dari foto

copy) ; -----

Bukti p - : Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan

XII Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia

Nomor : 1536/SK/DPP/XI/08 Tertanggal

29 November 2008 Tentang Struktur, Komposisi

Dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai

Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor

Tengah Utara Masa Bhakti 2008 - 2013 (sesuai

dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - : Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan

XIII Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor ;
270/KPU-TTU/SK-10/V/2010 (sesuai dengan
Utara
aslinya) ;

Bukti P - Asli amplop Pengiriman Surat Pernyataan
XIV Penegasan dari Felix Leba, tanggal 16 Agustus
2010 ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil- dalil
jawabannya tersebut juga telah mengajukan surat- surat bukti
yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup serta telah
dicocokkan dengan aslinya atau copynya diberi tanda T - 1
sampai dengan T - 18, bukti tersebut sebagai berikut :

Bukti T - : Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan
1 Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 18
Tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan
Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara (sesuai dengan
aslinya) ;

Bukti T - : Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan
2 Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19
Tahun 2010, tanggal 27 Agustus 2010 Tentang
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Timor Tengah
Utara (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T - : Foto Copy Berita Acara Pleno Hasil Penelitian
3 Ulang Surat Pencalonan Beserta Lampirannya
Dari Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah
Utara Pemilukada Tahun 2010, Tanggal 15
Agustus 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T - : Foto Copy Berita Acara Pleno Penetapan
4 pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai
Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara,
Tanggal 23 Agustus 2010 (sesuai dengan
aslinya) ;

Bukti T : Foto Copy Surat Pencalonan Nomor
- 5 001/K/KTTUB/VII/2010, tanggal 18 Juli 2010
Model B-KWK (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T - : Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Antara
6 Partai Politik Peserta Pemilihan Dalam
Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, Tanggal 18 Juli 2010 (sesuai
dengan aslinya) ;

Bukti T - : Foto Copy Surat Pernyataan Gabungan Partai
7 Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas
Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, Tanggal 18 Juli 2010 (sesuai dengan
aslinya) ;

Bukti T - : Foto Copy Surat Pengadilan Negeri Klas I A
8 Kupang Nomor : W26-VI/1139/HK.01.10/VII/2010,
tanggal 22 Juli 2010 tentang Keterangan Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang Dicaput Hak Pilihnya, Tidak Pernah
Kepala Melakukan Tindakan
Dipidana Penjara Karena Melakukan Tindakan
Pidana Makar Dan Tidak Pernah Dipidana Penjara
Karena Melakukan Tindakan Pidana Yang Diancam
Dengan Pidana Penjara 5 (Lima) Tahun Atau Lebih
Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang telah
Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (sesuai dengan
aslinya) ; -----

Bukti T - : Foto Copy Bukti Penerimaan Penyerahan
9 Perbaikan Atau Penambahan Kelengkapan Berkas
Syarat Pencalonan Dan Persyaratan Calon Bakal
Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Pemilukada
Tahun 2010, tanggal 1 Agustus 2010 (sesuai
dengan asli) ; -----
Bukti T - : Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum
10 Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 14 Tahun
2010, tanggal 19 Juni 2010 Tentang Perubahan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Timor Tengah Utara Tahun 2010 Tentang Jadwal
Dan Tahapan Dan Program Pelaksanaan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T - : Foto Copy Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum
11 Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 270/KPU-
TTU/ /VII/2010, Tanggal 25 Juli 2010,
Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Administrasi (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T - : Foto Copy Berita Acara Penarikan Dukungan
12 Partai Pelopor Terhadap Pasangan Calon Drs.
Pasangan
Talud Ludofikus Dan Leonard Saka, S.H (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T - : Foto Copy Surat Pernyataan Penarikan Dukungan
13 Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten
Timor Tengah Utara tertanggal 15 Agustus 2010
(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T - : Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai
14 Nasional Indonesia Marhainisme tertanggal 12
Agustus 2010, perihal Penegasan DPC PNI
Marhainisme Kabupaten Timor Tengah Utara
Provinsi NTT (sesuai faximile) ;

Bukti T - : Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum
15 Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 270/KPU-
TTU/SK-10/V/2010, tanggal 12 Mei 2010 Tentang
Jumlah Paling Sedikit 15 % (Lima Belas Perseratus) Dari Jumlah Kursi DPRD Dan Jumlah
Paling Sedikit 15 % (Lima Belas Perseratus)
Dari Akumulasi Perolehan Suara Sah Dalam
Pemilu Anggota DPRD Sebagai Syarat Pengajuan
Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010

(sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T - : Foto Copy Surat Pernyataan Anggota Komisi

16 Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara

Dolfianus Kollo, S.Pd tertanggal 25 Oktober

2010 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T - : Foto Copy Surat Pernyataan Anggota Komisi

17 Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara

Drs. Lamur Isfridus, Mag. Hum tertanggal 25

Oktober 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T - : Copy Disk (CD-R) rekaman pembicaraan antara

18 Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor

Tengah Utara Dolfianus Kollo, S.Pd

dengan Ketua Partai Penegak Demokrasi

Indonesia (PPDI) Kabupaten Timor Tengah Utara

Felix Leba (foto copy dari foto copy);

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

FELIX LEBA, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Kartini, RT. 16, RW. V, Kefamenanu, pekerjaan swasta (Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Timor Tengah Utara), agama Khatolik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia
(PPDI) Kabupaten Timor Tengah Utara ;

Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Partai Penegak Demokrasi
Indonesia (PPDI) Kabupaten Timor Tengah Utara sejak bulan
Januari tahun 2008 sampai sekarang ; ----

Bahwa benar Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
Kabupaten Timor Tengah Utara pernah memberikan dukungan
terhadap Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
Kabupaten Timor Tengah Utara Drs. Talul Ludofikus dan
Leonard Saka, SH ;

Bahwa benar saksi berada di Surabaya sejak bulan Desember
2009 sampai dengan sekarang dan saksi pernah ke Kupang
sekitar bulan Juli 2010 dan bulan Oktober 2010 masing-
masing satu
kali;- ----

Bahwa saksi menandatangani Surat Penegasan Dukungan tanggal
16 Agustus 2010 sebanyak 2 (dua) kali atau double, karena
pada tanda tangan yang pertama kurang jelas, makanya
saksi mengulanginya sekali lagi ;

Bahwa saksi mengakui adanya Surat Pernyataan Kesepakatan
Antara Partai Politik Peserta Pemilihan Dalam Pencalonan
Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal
18 Juli 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagian surat yang berkaitan dengan Pencalonan Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Drs. Talul Ludofikus dan Leonard Saka, SH saksi tandatangan langsung, namun karena selama ini saksi berada di Surabaya, maka sebagian surat tersebut menggunakan scan tanda tangan ; -----

Bahwa surat yang menggunakan scan tanda tangan saksi adalah Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik Peserta Pemilihan Dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 18 Juli 2010 (vide bukti T-6) ; -----

Bahwa Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tanggal 18 Juli 2010, saksi tandatangan di Bandar Udara El Tari Kupang(vide bukti T-7) ; -----

Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara ;

Bahwa yang menghubungi saksi adalah bapak Isfridus Lamur ;

Bahwa yang dibicarakan saksi dengan Pak Isfridus Lamur adalah pak Isfridus menanyakan apakah partai yang saksi pimpin mendukung Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Drs. Talul Ludofikus dan Leonard Saka, SH, dan saksi menjawab Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Timor Tengah Utara tetap mendukung, tapi saksi memohon agar Komisi Pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Timor Tengah Utara jangan memutuskan
sampai ada konfirmasi balik dari saksi sebelum jam 4
(empat) sore setelah saksi membicarakan kontribusi Calon
Paket terhadap Partai ;

Bahwa selain dengan Isfridus Lamur saat itu saksi juga
berbicara dengan Dolfianus Kollo ;

Bahwa saksi pernah mengirimkan asli dan foto copy Surat
Penegasan Dukungan tertanggal 16 Agustus 2010 ;

Bahwa saksi mengirimkan Surat Penegasan Dukungan tertanggal
16 Agustus 2010 melalui cargo Bandar Udara Juanda
Surabaya dan melalui PT. Pos Indonesia Surabaya ;

Bahwa ada bukti pengiriman surat tersebut ;

Bahwa yang menerima kiriman Surat Penegasan Dukungan
tertanggal 16 Agustus 2010 di Kupang adalah Drs. Talul
Ludofikus ;

Bahwa yang mengantar Surat Penegasan Dukungan tertanggal 16
Agustus 2010 ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Timor Tengah Utara adalah pak Fransiskus selaku Ketua
Koalisi Partai Politik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat saksi menandatangani Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tanggal 18 Juli 2010 seingat saksi partai-partai koalisi yang sudah menandatangani surat tersebut adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Merdeka, dan Partai Republika Nusantara (PRN) ;

Bahwa saksi dihubungi melalui telepon (Hand Phone) pada tanggal 15 Agustus 2010 kira-kira antara pukul 12.00 – 13.30 wita ;

Bahwa nomor telepon (Hand Phone) saksi yang dihubungi adalah 082139247884 ; ---

Bahwa saat dihubungi saksi berada di Surabaya ;

Bahwa sampai tanggal 15 Agustus 2010 pembicaraan tentang kontribusi Paket Calon terhadap partai belum jelas ;

Bahwa setelah ada kejelasan kontribusi Paket Calon terhadap partai, saksi langsung memberitahu Isfridus Lamur melalui pesan singkat (SMS) ; ---

Bahwa saat itu selain berbicara dengan Isfridus Lamur saksi juga berbicara dengan Dolfianus Kollo ;

Bahwa yang dibicarakan saksi dengan Dolfianus Kollo saat itu ialah Dolfianus Kollo menanyakan apakah benar saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menandatangani Surat Dukungan terhadap Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Drs. Talul Ludofikus dan Leonard Saka, SH, dan saksi menjawab ya benar, saksi yang menandatangani ;

Bahwa saksi lupa hal lain apa yang dibicarakan saksi dengan Dolfianus Kollo ; -----

Bahwa inti pembicaraan saksi dengan Isfridus Lamur adalah bahwa dukungan tidak dapat ditarik kembali karena saksi sudah menandatangani surat dukungan yang telah distempel ;

Bahwa terhadap pernyataan tersebut saksi langsung merespon dengan membuat Surat Penegasan Dukungan tanggal 16 Agustus 2010 ;

Bahwa surat-surat yang berkaitan dengan dukungan terhadap Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Drs. Talul Ludofikus dan Leonard Saka, SH, ada yang saksi tandatangai di Surabaya dan adapula yang saksi tandatangani di Kupang ;

Bahwa Surat Pencalonan Nomor 001/K/KTTUB/VII/2010, tanggal 18 Juli 2010 Model B-KWK saksi tandatangani di Surabaya, Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Wakil Kepala Daerah, Tanggal 18 Juli 2010 saksi tandatangani di Bandar Udara El Tari Kupang, sedangkan Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik Peserta Pemilihan Dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tanggal 18 Juli 2010 tanda tangan saksi menggunakan scan tanda tangan ;

Bahwa saksi lupa kapan saksi menandatangani surat di Bandar Udara El Tari Kupang ;

Bahwa sejak Desember 2009 saksi baru 1 (satu) kali datang ke Kupang ; -----

Bahwa di Kupang saksi menemui Sekretaris Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Timor Tengah Utara ;

Bahwa saksi membuat Surat Pernyataan Penegasan Dukungan dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) tertanggal 16 Agustus 2010 karena saksi mendapat fax bahwa dukungan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Drs. Talul Ludofikus dan Leonard Saka, SH bermasalah, karena tanda tangan tidak sah ;

Bahwa saksi juga mengirimkan Surat Pernyataan Penegasan Dukungan dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) tertanggal 16 Agustus 2010 kepada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Pak Fransiskus Ketua Koalisi Partai Politik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

CEKUNDUS IGNASIUS KONO, S. Sos., umur 38 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Basuki Racmad- Kenari, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Kefamenanu, Kecamatan Kota Kefamenanu, agama Khatolik ;

Bahwa saksi masih ingat klarifikasi (pembicaraan) yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Felix Leba ; -----

Bahwa pembicaraan tersebut terjadi pada tanggal 14 Agustus 2010 ; -----

Bahwa pembicaraan tersebut terjadi pada siang hari ;

Bahwa saat itu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang yang ada hanya Pak Dolfianus Kollo ;

Bahwa pembicaraan tidak dilakukan dengan loudspeaker akan tetapi menggunakan alat perekam Handphone;

Bahwa percakapan dilakukan dengan Pak Felix Leba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa

Bahwa yang dibicarakan Pak Dolfianus Kollo dengan Pak Felix

Leba adalah Pak Dolfianus menanyakan tentang apakah

tandatangan yang ada pada surat dukungan pencalonan paket

Tuntas adalah tandatangan Pak Felix Leba ? ;

Bahwa saksi tidak mengetahui apa jawaban Pak Felix Leba ;

Bahwa saksi mengetahui isi pembicaraan antara Pak Dolfianus

Kollo dengan Pak Felix Leba dari Pak Dolfianus Kollo,

karena Pak Dolfianus Kollo mentransfer rekaman

pembicaraan yang dilakukan ke Hand Phone saksi (vide

bukti T-18); -----

Bahwa saksi masih menyimpan rekaman pembicaraan antara Pak

Dolfianus Kollo dengan Pak Felix Leba di Hand Phone saksi

; (kemudian saksi memperdengarkan rekaman pembicaraan

Dolfianus Kollo dengan Felix Leba kepada Majelis Hakim) ;

--

Bahwa dalam rekaman tersebut saksi tidak mendengar adanya

pembicaraan mengenai penarikan dukungan ;

Bahwa inti pembicaraan tersebut adalah bahwa tandatangan

pada Surat Dukungan Paket Tuntas tanda tangan Pak Felix

menggunakan scan tandatangan atau Tanda Tangan

Elektronik;

Bahwa selain saksi dan Pak Dolfianus Kollo saat itu ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Anggota Polisi Polres Timor Tengah Utara ;

Bahwa Pak Isfridus Lamur tidak ada ;

Bahwa yang saksi ketahui tanda tangan Felix Leba (Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Timor Tengah Utara) pada Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tanggal 18 Juli 2010 adalah scan tanda tangan ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 28 Oktober 2010 dan akhirnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk
sengketa di
atas ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap sengketa Tata Usaha Negara
tersebut, sebelum mempertimbangkan inti substansi yang
disengketakan oleh Para Pihak terlebih dahulu Majelis Hakim
akan mempertimbangkan mengenai ketentuan formal dari
gugatan *aquo* ; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa adalah
:- - - - -

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah
Utara Nomor : 18 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010
tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor
Tengah Utara Tahun 2010 (*vide* bukti P.9= T. 1)
selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa
I; - - - - -

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah
Utara Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010
tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Kepala
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah
Utara Tahun 2010 (*vide* bukti T.2) selanjutnya disebut
sebagai obyek sengketa II; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan
;- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

“gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa *in casu* dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2010 dan 27 Agustus 2010 dan gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 16 September 2010 ;---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tenggang waktu sejak dikeluarkannya obyek sengketa *a quo* dihubungkan dengan pendaftaran gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa menurut asas Peradilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum, sehingga dikenal asas “*No Interest No Action*” artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan dan “*Point d’interet point d’action*”, artinya bila ada peserta..... kepentingan maka dapat berproses ;-----

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan:-----

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Majelis Hakim yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / rehabilitasi” ;-----

Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya pihak yang dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi juga meliputi pihak ke tiga yang merasa kepentingannya dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa bukanlah ditujukan kepada Penggugat secara langsung tetapi Penggugat adalah pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa *in litis*, yang merasa kepentingannya telah dirugikan dimana Penggugat sebagai bakal pasangan calon yang telah mendaftarkan diri pada KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dengan telah menyerahkan dan melengkapi persyaratan yang ditentukan, namun oleh Tergugat melalui surat keputusan obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo Penggugat tidak masuk sebagai peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 (*vide* Bukti T.1 dan T.2);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat merupakan pihak yang merasa kepentingannya dirugikan sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak ;- -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan :- -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;- -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa *a quo* tersebut maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat

sebagai

ketentuan.

berikut :-

- Penetapan tertulis : bahwa ke dua obyek sengketa jelas termasuk kategori penetapan tertulis yang berbentuk keputusan ;-

-

- Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara :
bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dalam hal ini merupakan pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;-

-

- Berisi tindakan hukum tata usaha negara :
.....

bahwa obyek sengketa pertama berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu penetapan nama- nama pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta sebagaimana ketentuan pasal 61 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;-

bahwa obyek sengketa kedua berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu penetapan nomor urut pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
sebagaimana ketentuan pasal 61 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah ;-----

- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dalam hal ini Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2010 tentang Pedoman teknis tata cara pencalonan
pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala
daerah ;-----
- Konkrit : bahwa isi obyek sengketa *a quo* konkret
yaitu ditetapkan peserta pemilihan umum kepala
daerah dan wakil kepala
daerah ;-----
- Individual : bahwa keputusan tersebut ditujukan kepada
bakal calon dan pasangan calon kepala daerah dan wakil
kepala
daerah ;-----
- Final : bahwa obyek sengketa *a quo* telah definitif
karena tidak lagi membutuhkan persetujuan dari pihak
manapun ;-----

- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata ; yaitu Penggugat telah tidak diikut
sertakan dalam penetapan pasangan sebagai peserta
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara tahun
2010;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa *a quo* telah memenuhi seluruh unsur ketentuan dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya obyek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah obyek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dan bukan mengenai hasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* dapat dijadikan obyek sengketa dalam sengketa *in litis* ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam sengketa ini ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, mendengar replik Penggugat secara lisan, duplik Tergugat secara lisan, membaca bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi dan membaca kesimpulan Para Pihak ; - - - - -

Menimbang, bahwa adapun fakta yang diakui oleh Para Pihak yang bersengketa dan tidak disangkal adalah : - - - - -

- Bahwa Penggugat adalah bakal pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai politik “Koalisi TTU Bersatu” dengan nama Paket Tuntas dalam Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara Periode 2010 - 2015 ;
(*vide* dalil gugatan) - - - - -
- Bahwa Penggugat telah memasukkan berkas persyaratan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada

tanggal 18 Juli 2010 ; (vide Bukti

P. 1) - - - - -

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat Nomor : 270/KPU-TTU/ /VII/2010 tanggal 25 Juli 2010 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Syarat Dukungan dan Persyaratan Administrasi kepada Penggugat, yang di dalam surat tersebut Tergugat menyampaikan adanya kekurangan berkas persyaratan pencalonan Penggugat, yaitu :

* Sejumlah pimpinan partai koalisi tidak menandatangani surat pencalonan dan hanya 1 rangkap ; - - - - -

* Sejumlah pimpinan partai politik koalisi tidak menandatangani surat kesepakatan bersama antara partai politik dan hanya 1 rangkap ; - - - - -

* Hasil perbaikan dan/ atau penambahan kelengkapan berkas disampaikan kepada komisi pemilihan umum Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2010 (bukti T.11) ; - - - - -

- Bahwa Penggugat menyerahkan berkas perbaikan atau penambahan kelengkapan berkas pada tanggal 1 Agustus 2010 (vide bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. 9) ; - - - - -

- Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan surat..... Berita Acara tanggal 23 Agustus 2010 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 yang pada pokoknya menyatakan penggugat tidak memenuhi syarat pencalonan dengan alasan

:- - - - -

1. Tanda tangan Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia a.n Felix Leba pada surat pencalonan dan pernyataan kesepakatan bukan ditandatangani oleh yang bersangkutan;- - - - -

2. Jumlah dukungan suara sah tanpa Partai Penegak Demokrasi Indonesia adalah

14.370;- - - - -

3. Dengan jumlah 14.370 suara sah pasangan calon tidak memenuhi suara dukungan perolehan suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD kabupaten Timor Tengah Utara 15% dari 106.944 adalah 16.041 suara sah;- - - - -

4. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan tindakan pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Kepala Daerah Drs.Talul Ludovikus tidak memenuhi syarat karena berkasnya tidak dimasukkan ke KPU Kabupaten TTU. (vide bukti P.8);- -----

- Bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah menerbitkan keputusan nomor : 18 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (vide bukti P.9 dan T.1) ;-----

- Bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah menerbitkan Keputusan nomor : 19 Tahun 2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (vide bukti T.2);- -----

Menimbang, bahwa yang merupakan pokok permasalahan sehingga perlu diuji oleh Majelis Hakim dalam sengketa ini adalah mengenai :- -----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang- undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

berlaku ? ;-----

Menimbang.....

2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansial ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan surat keputusan obyek sengketa I yang menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa II yang secara tegas menyebutkan nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa ; - - - - -

Menimbang, bahwa penetapan nama-nama pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Timor Tengah Utara diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; - - - - -

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 21 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur sebagai berikut :- - - - -

KPU Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah disetiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi dan atau kabupaten/kota, berdasarkan.....

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 61 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur sebagai berikut :- -----

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana di maksud dalam pasal 60 ayat (2) dan ayat (4) KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon ;-----

(2) Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian ;---

(3) Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon ;--

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur sebagai berikut :- --

“Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/ kota yang telah memenuhi persyaratan” ;-----

Menimbang, bahwa KPU provinsi dan atau KPU kabupaten / kota berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk didalamnya kegiatan menetapkan pasangan calon, mengumumkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan nomor urut pasangan

calon ; -----
Menimbang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Ketua Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Timor Tengah Utara adalah Tergugat *in litis*
berwenang menerbitkan obyek sengketa *a quo*
; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan obyek
sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 60 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
menyatakan :- -----

(1) Pasangan calon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59
ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan
melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang
berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap
persyaratan pasangan
calon; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 39 huruf a, huruf b
dan huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan :- ---

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan ;-----

a. Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;-----

b. Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;-----

c. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 40 huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak.....

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur sebagai berikut ; - - -

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon, dengan ketentuan ; - - - - -

pemberitahuan verifikasi meliputi unsur- unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak, dan alasan ketidakpenuhan syarat berkas tersebut menurut ketentuan peraturan perundang - undangan ; - - - - -

apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, partai politik atau partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh hari) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang.....

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 43 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur sebagai berikut :-

(1) KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten /Kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan, dengan ketentuan :-

a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota hanya berkewajiban melakukan penelitian ulang terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat :-

(2) Apabila hasil penelitian ulang berkas calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon;-

Menimbang, bahwa Penggugat memasukkan berkas pencalonan pada tanggal 18 Juli 2010 (vide bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1) ; - - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat melakukan penelitian surat pencalonan beserta lampirannya dan telah dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dan berita acara pleno tentang penelitian surat pencalonan beserta lampirannya telah diserahkan kepada penggugat pada tanggal 24 Agustus 2010 (vide bukti P.2 dan bukti T.11) ; - - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengirimkan surat Nomor : 270/KPU-TTU/136/VII/2010, tanggal 24 Juli 2010 perihal Undangan dan surat Nomor : 270/KPU-TTU/ /VII/2010 tanggal 25 Juli 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi (vide bukti T.11) ; - - - - -

Menimbang, bahwa surat undangan yang dikirimkan oleh Tergugat kepada bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pokoknya memberitahukan bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan verifikasi administrasi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemilukada tahun 2010 hasilnya masih terdapat kekurangan – kekurangan yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon pada masa perbaikan administrasi dalam tenggang waktu masa perbaikan selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus 2010 dan meminta kesediaan bakal pasangan calon untuk menghadiri penyerahan hasil verifikasi bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sekaligus mendapat penjelasan tambahan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang.

Tergugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi yang dikirimkan Tergugat pada pokoknya memberitahukan hal - hal sebagai berikut ; - - - - -

1. Unsur - unsur berkas yang diverifikasi, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, status berkas apakah lengkap atau tidak tertuang dalam lampiran; - - - - -
2. Bakal pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat saja; - - - - -
3. Hasil perbaikan dan/ atau penambahan kelengkapan berkas disampaikan kepada KPU Timor Tengah Utara paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2010; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat memasukkan berkas perbaikan dan atau penambahan kelengkapan berkas syarat pencalonan dan persyaratan calon bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 1 Agustus 2010 (vide bukti P.3 dan T.9) ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap berkas perbaikan dan atau penambahan kelengkapan berkas syarat pencalonan dan persyaratan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimasukkan oleh Penggugat, Tergugat telah melakukan penelitian ulang terhadap berkas tersebut dan telah dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dan berita acara pleno tentang penelitian ulang surat pencalonan beserta lampirannya telah diserahkan kepada Penggugat tanggal 15 Agustus 2010 (vide bukti P.4 dan bukti T.3) ; - - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan klarifikasi kepada Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia atas nama Felix Leba tentang tanda tangan yang bersangkutan pada Surat kesepakatan gabungan partai politik Koalisi TTU Bersatu pada tanggal 14 Agustus 2010 (vide berita acara persidangan tanggal 19 Oktober 2010) ; - - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengirimkan surat Nomor : 270/KPU-TTU/157/VIII/2010, tanggal 15 Agustus 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta lampirannya kepada Penggugat (vide bukti P.4) ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan tahapan – tahapan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi dari obyek sengketa a quo ; - Tanda Tangan.

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya tertanggal 4 Oktober 2010 Tergugat menyatakan tidak ditetapkannya Penggugat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, karena tidak memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :-

Tanda Tangan Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia atas nama Felix Leba pada formulir Surat Pencalonan B-KWK, B1-KWK, B3-KWK (vide bukti T-5, T-6, T-7) bukan ditandatangani oleh yang bersangkutan; -

Penggugat tidak dapat mengajukan Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan Tindak Pidana Makar secara tepat waktu sebagaimana yang telah ditetapkan; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Kepala Daerah Drs. Talul Ludovikus tidak memenuhi syarat karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkasnya tidak dimasukkan ke KPU Kabupaten
putusan.

TTU ; - - - - -

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf k
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010
menyatakan : - - - - -

*k. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena
melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi
tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf
b; - - - - -*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 64 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010
menyatakan : - - - - -

*(1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan ini, adalah sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III
Peraturan
ini; - - - - -*

Menimbang, bahwa Penggugat telah memasukkan Surat
Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor :
W266- U1/1139/N.01.10/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa penggugat tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 1 Agustus 2010 (*vide dalil gugatan dan dalil jawaban*) ;-

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : W266-U1/1139/N.01.10/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010 (*vide bukti T-8*), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam surat keterangan tersebut telah termaktub pula mengenai pernah tidaknya Penggugat dijatuhi hukuman oleh karena melakukan perbuatan atau tindak pidana termasuk didalamnya tindak pidana makar;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan dikeluarkannya bukti T-8 tersebut, maka Penggugat telah jelas tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman Penjara 5 tahun atau lebih termasuk didalamnya tindak pidana makar dan tidak sedang dicabut hak pilihnya;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 64 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan maka
merupakan.....
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bentuk dan formulir yang
telah dimasukkan oleh Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2010
tentang Surat keterangan tersebut diatas sudah sesuai
dengan bentuk dan formulir dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum yang dimaksud dan tepat waktu yaitu pada tanggal 1
agustus 2010 (vide bukti

T.8) ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim
berkesimpulan bukti T-8 telah memenuhi salah satu
persyaratan bagi penggugat untuk dapat dicalonkan sebagai
pasangan calon Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
periode tahun 2010- 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan alasan penggugat tidak dicalonkan sebagai
Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh
karena tanda tangan Ketua Partai Penegak Demokrasi
Indonesia yang merupakan salah satu partai koalisi
pendukung atas nama Felix Leba pada surat pencalonan dan
surat pernyataan kesepakatan gabungan partai bukan di tanda
tangani oleh yang bersangkutan

; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat setelah memasukkan berkas
perbaikan dan atau penambahan kelengkapan berkas syarat
pencalonan dan persyaratan bakal pasangan calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan pemberitahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan berkas. Namun pada verifikasi tahap II Tergugat memperoleh masukan dari masyarakat bahwa tanda tangan ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia a.n Felix Leba pada surat pencalonan dan surat pernyataan kesepakatan gabungan partai bukan di tanda tangani oleh yang bersangkutan (vide dalil jawaban) ;-----

Menimbang, bahwa atas masukan dari masyarakat tersebut maka Tergugat telah melakukan klarifikasi dengan ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia a.n Felix Leba melalui telepon pada tanggal 14 Agustus 2010 (vide berita acara sidang tanggal 19 Oktober 2010 dan vide bukti T-18) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi atas nama Felix Leba sebagai Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia menerangkan bahwa saksi benar menandatangani sendiri surat pencalonan (vide bukti T.5) di Surabaya dan surat Pernyataan gabungan Partai Politik tidak akan menarik dukungan pencalonan atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (vide bukti T-7) di tandatangani pada saat berada di Bandara El Tari Kupang sedangkan surat pernyataan kesepakatan gabungan partai politik untuk mengajukan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (vide bukti T.6) tidak ditanda tangani langsung oleh saksi akan tetapi tanda tangan saksi tersebut di scan (vide berita acara persidangan tanggal 19 Oktober 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Bukti T-16, T-17, T-
(12) Tanda
18) ;-----

Menimbang, bahwa tanda tangan scan diartikan sama dengan tanda tangan elektronik yang mana tanda tangan elektronik sesuai dengan pasal 1 ayat (12) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan :

(12) Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentik ;-----

Menimbang, bahwa pasal 11 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan ;-----

“(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum tetap dan akibat hukum sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut :- -----

data pembuatan Tanda Tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan” ;-----

Menimbang, bahwa surat pernyataan kesepakatan gabungan partai politik untuk mengajukan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud dalam sengketa ini adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kesepakatan tertulis antara partai politik yang
Peraturan.....
bergabung untuk mengajukan pasangan calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, dimana surat kesepakatan tersebut
ditandatangani oleh pimpinan partai politik dan sekretaris
partai politik hal mana kekuatan mengikat dari tandatangan
ini berlaku untuk partai dalam hal melakukan tindakan
keluar dan bukan berlaku secara
pribadi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas
nama Felix Leba sebagai Ketua Partai Penegak Demokrasi
Indonesia dihubungkan dengan ketentuan Undang- Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik maka tanda tangan scan
yang dimaksud tersebut bukan berlaku untuk penanda tangan
(pribadi) melainkan berlaku untuk partai dalam hal ini
untuk sejumlah 1.989 suara sehingga tanda tangan tersebut
bertentangan dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, dengan demikian Majelis Hakim
berpendapat bahwa tanda tangan tersebut tidak sah
;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-6 ditandatangani
menggunakan scan maka terhadap bukti tersebut dalam hal ini
B1- KWK adalah patut pula untuk dinyatakan tidak sah dengan
demikian tidak memenuhi ketentuan pasal 15 ayat 1 dan ayat
2 huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;- -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 4 ayat (3) huruf c

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (6) menyatakan ;

“(3) Gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan : -----

c. gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; -----

(6) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah suara paling rendah 15% (lima belas per seratus) dikalikan dengan akumulasi suara sah partai politik diseluruh daerah pemilihan Anggota DPRD;” -----

Menimbang, bahwa jumlah perolehan suara gabungan partai yang mengajukan Penggugat sebagai bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 16.359 suara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena tanda tangan dari Ketua Partai Penegak demokrasi Indonesia atas nama Felix Leba dinyatakan tidak sah maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara dukungan dari Partai Penegak demokrasi Indonesia
sejumlah 1.989 dalam jumlah dukungan bakal pasangan calon
Menimbang.
patut pula dinyatakan tidak sah, hal mana jika dikurangi
dengan suara dukungan dari Partai Penegak demokrasi
Indonesia maka suara dukungan yang diperoleh oleh Penggugat
hanya sejumlah 14.370 suara;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah suara dukungan
Penggugat tidak memenuhi 15% dari total suara sah Pemilu
legislatif Tahun 2009 sejumlah 106.944 suara yaitu 16.041
maka Penggugat tidak dapat dicalonkan sebagai pasangan
calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Timor
Tengah Utara 2010 – 2015 ;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat menerbitkan obyek
sengketa *a quo* melanggar asas- asas umum pemerintahan yang
baik
(AAUPB) ?;- -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mengemukakan
bahwa Tergugat melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik ;- -----

Menimbang, bahwa pengertian asas profesionalisme
adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan
kode etik dan peraturan perundang – undangan yang
berlaku ;- -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam sengketa *in*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur.....

litis, merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menerbitkan obyek

sengketa I dan obyek sengketa II dan telah melalui prosedur

sesuai peraturan perundang-

undangan ;-----

Menimbang, bahwa pengertian asas kepastian hukum

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan

peraturan perundang - undangan, keputusan dan keadilan

dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, sesuai dengan

Pasal 60 ayat (5) Undang - Undang nomor 12 Tahun 2008

tentang Pemerintahan Daerah maka apabila calon tidak

memenuhi syarat pada verifikasi tahap II maka dinyatakan

tidak dapat diperbaiki maupun mengajukan calon, sehingga

dalam sengketa *in litis* tindakan Tergugat telah sesuai

dengan peraturan perundang -

undangan ;-----

Menimbang, bahwa pengertian asas persamaan adalah

memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama atau

terhadap kejadian yang sama dan fakta yang sama, dilakukan

hal yang sama pula, maka terhadap hasil verifikasi tahap II

bakal calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Kapupaten Timor Tengah Utara tidak dapat melakukan

perbaikan, hal mana diterapkan kepada semua bakal calon

sehingga tindakan Tergugat telah sesuai dengan asas

persamaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan, maka tindakan Tergugat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam pengambilan keputusan dan dilaksanakan secara profesional karena melalui tahapan – tahapan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *in litis* telah memenuhi Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan demikian gugatan Penggugat Patut untuk ditolak;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Pihak Penggugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan, maka bukti- bukti lain yang tidak relevan dengan pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi sebagaimana Ketentuan pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi bukti- bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;- -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;- -----

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 71.000,- (Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;- -----

Demikian diputuskan pada hari JUMAT, tanggal 29 Oktober 2010, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari AMIR HAMZAH SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SANNY PATTIPEILOHY, SH dan ANANG SUSENO HADI, SH. masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tt d
Tt d
Tt d
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 1 November 2010 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MARTHEN A. YACOB SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota
Ketua Majelis

Hakim

1. SANNY PATTIPEILOHY, SH.
HAMZAH SH.

AMIR

2. ANANG SUSENO HADI, SH.

PANITERA

MARTHEN A. YACOB SH

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya pendaftaran	Rp.
gugatan	
30.000,-		
2. Biaya panggilan	
.....	Rp. 30.000,-	
3. Meterai	
.....	Rp. 6.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Redaksi
..... Rp. 5.000,-

Jumlah
..... Rp. 71.000,-

(Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Ttd